

**IMPLEMENTASI PROSTITUTION REFORM ACT 2003
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA SEKS PADA
MASA PEMERINTAHAN JACINDA ARDERN 2017-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

RANY VERONIKA SIHALOHO

07041281722124

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**"IMPLEMENTASI PROSTITUTION REFORM ACT 2003 TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA SEKS PADA MASA
PEMERINTAHAN JACINDA ARDERN 2017-2021"**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

Rany Veronika Sihaloho

NIM 07041281722124

Pembimbing I

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd

NIP. 197803022002122002

Tanda Tangan

Tanggal

16 Februari 2022

Pembimbing II

2. Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A

NIP. 198405182018031000

11 Februari 2022



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**"IMPLEMENTASI PROSTITUTION REFORM ACT 2003 TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA SEKS PADA MASA
PEMERINTAHAN JACINDA ARDERN 2017-2021"**

SKRIPSI

Oleh :

Rany Veronika Sihaloho

NIM. 07041281722124

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 24 Februari 2022

Pembimbing :

Tanda Tangan

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002


2. Gunawan Lestari Elake, S.I.P., M.A
NIP. 198405182018031000

Penguji :

1. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

18/03/2022

2. Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A
NIP. 199208272019031005

05.04.2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan HI,

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rany Veronika Sihaloho

NIM : 07041281722124

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Prostitution Reform Act (PRA) 2003 terhadap Perlindungan Hak Pekerja Seks pada masa Pemerintahan Jacinda Ardern 2017-2021**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, terdapat pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 21 Februari 2022



Rany Veronika Sihaloho

07041281722124

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua penulis yang tak pernah berhenti mendukung penulis dalam doa dan harapan saat penulisan skripsi ini dimulai hingga menyelesaikan masa perkuliahan. Kasih sayang dan semangat yang tak pernah putus diberikan kepada penulis dalam mengantarkan penulis kepada masa depan yang penuh harapan. Terimakasih juga kepada segenap keluarga Sihaloho dan Simarmata yang selalu mengingatkan penulis untuk tetap berjalan kedepan tanpa melihat kebelakang untuk menyerah. Semoga kemurahan dan kasih Tuhan Yesus selalu menyertai orangtua penulis dekat dalam perlindungan dan keselamatan. Begitu juga dengan keluarga besar, semoga Tuhan Yesus tetap mengulurkan tangan kasihNya senantiasa mendekap keluarga penulis dalam kasih dan cinta.

ABSTRAK

Selandia Baru memberikan perhatian atas diskriminasi dan kriminalisasi yang dialami oleh pekerja seks melalui Prostitution Reform Act 2003. Tujuan PRA 2003 ialah melindungi hak pekerja seks sebagaimana individu memperoleh hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi PRA 2003 terhadap perlindungan hak pekerja seks pada masa pemerintahan Jacinda Ardern 2017-2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian ini ialah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui studi pustaka yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, berita serta website dan dokumen resmi pemerintah Selandia Baru. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan manusia oleh UNDP dan konsep hak pekerja seks oleh IWRAW AP dan NSWP. Melalui konsep keamanan manusia, implementasi dilihat melalui tujuh fokus utama keamanan. Melalui konsep hak pekerja seks, sebagai fokus penelitian, implementasi dilihat melalui hak atas perlindungan yang sama dan kebebasan dari diskriminasi, hak atas kebebasan dari stigma dan prejudis, hak atas kebebasan dari kekerasan, hak ketenagakerjaan, hak kesehatan, hak privasi dan kebebasan dari gangguan sewenang-wenang, hak atas menikah dan kehidupan berkeluarga dan hak atas keamanan sosial dan ekonomi. Sebagai hasil penelitian, implementasi PRA 2003 dilaksanakan melalui program pemerintah pada beberapa kementerian dan adanya kerjasama dengan organisasi non-pemerintah lainnya serta adanya kebijakan lainnya terkait PRA 2003. Contohnya ialah program pencegahan dan pengujian penyakit menular (sifilis, klamidia, HIV), kerjasama dengan NZPC, dan perlindungan lingkungan kerja melalui Health and Safety at Work Act 2015. Namun PRA 2003 tidak sepenuhnya secara khusus membahas mengenai hak atas kebebasan dari stigma dan prejudis, serta keamanan makanan. Selain itu, PRA 2003 tidak sepenuhnya menghapus kejahatan yang dialami pekerja seks namun tetap memberikan perlindungan hukum yang sama bagi pekerja seks.

Kata kunci : PRA 2003, keamanan manusia, konsep hak pekerja seks, implementasi, program pemerintah, kerjasama, kebijakan

Mengetahui,

Pembimbing I



Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd

NIP. 197803022002122002

Pembimbing II



Gunawan Lestari Elake, S.I.P., M.A

NIP. 19840518201831001

Ketua Program Studi


Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si

NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

New Zealand give attention to the discrimination and criminalization experienced by sex workers through the Prostitution Reform Act 2003. The aim of PRA 2003 is to protect the rights of sex workers as individual has their human rights. The purpose of this research is to find out how the implementation of PRA 2003 on the protection of the rights of sex workers during the reign of Jacinda Ardern 2017-2021. This research is a qualitative descriptive research. The data source of this research is secondary data. The data collection technique used is through the study of relevant literature such as scientific journals, books, news and websites and official New Zealand government documents. This research uses the concept of human security by UNDP and the concept of sex worker rights by IWRAW AP and NSWP. Through the concept of human security, implementation is seen through seven main security focuses. Through the concept of sex worker rights, as the focus of research, implementation is seen through the right to equal protection and freedom from discrimination, the right to freedom from stigma and prejudice, the right to freedom from violence, employment rights, health rights, privacy rights and freedom from arbitrary interference. authority, the right to marriage and family life and the right to social and economic security. As a result of the research, the implementation of PRA 2003 is carried out through government programs in several ministries and in collaboration with other non-governmental organizations as well as other policies related to PRA 2003. Examples are the prevention and testing program for infectious diseases (syphilis, chlamydia, HIV), in collaboration with NZPC, and the protection of the work environment through the Health and Safety at Work Act 2015. However, PRA 2003 does not fully address specifically the right to freedom from stigma and prejudice, as well as food security guarantees. In addition, the 2003 PRA does not completely eliminate crimes against sex workers but still provide the same legal protection for sex workers.

Keywords: PRA 2003, human security, sex worker rights concept, implementation, government program, cooperation, policy.

Mengetahui,

Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd

NIP. 197803022002122002

Pembimbing II

Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A

NIP. 19840518201831001

Ketua Program Studi

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hantarkan kepada Tuhan Yesus karena atas kuasa dan kasihNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis akan kesulitan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing satu yang tetap memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing dua yang tetap memberikan saran dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Para tim penguji dan dosen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan perbaikan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Kedua orangtua saya, Bapak dan Mama yang telah memberikan dukungan melalui doa dan materi selama masa studi hingga selesaiya masa perkuliahan saya di Universitas Sriwijaya, serta keluarga besar Sihaloho dan Simarmata;
7. Saudara kandung saya yang tetap menyemangati saya dalam candaan dan semangat yang hangat
8. Sahabat O-Girl saya, Yasinta Dian, Cindy Samosir dan Lilis Aritonang yang telah memberikan kenangan kebahagian suka dan duka yang tak terlupakan selama masa perkuliahan. Juga kepada Diki Simbolon, Josua Pane, Antonius Parhusip atas bantuan tenaga, moril dan semangat selama masa perkuliahan hingga selesaiya penulisan skripsi ini;

9. Agung 17 yang telah menyemangati dan hadir dalam hidup saya memberikan memori indah semenjak pertama sekali sampai di Universitas Sriwijaya hingga sekarang;
10. SMKSJI dan Serafim Choir yang telah memberikan relasi persaudaraan hangat dalam kasih dan menjalani latihan dan penampilan di berbagai undangan;
11. Kakak-Kakak Jessa dan Juliana Pangaribuan yang telah memberikan nasihat menuju pendewasaan selama saya menjalani perkuliahan juga candaan dan kebersamaan yang telah dilewati;
12. Semua pihak yang tak dapat saya sebutkan satu persatu dalam proses penulisan skripsi ini;
13. For myself, i wanna thank me for believing me, for doing this all hard work, for having no days off, for never quitting and being always grateful of what i have now.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Kasih berkenan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

Indralaya, 16 Maret 2022

Rany Veronika Sihaloho

07041281722124

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	II
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR SINGKATAN.....	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kerangka Konseptual	18
2.2.1 Keamanan Manusia (Human Security)	18
2.2.2 Konsep Hak Pekerja Seks	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	26
2.4 Hipotesis Penelitian.....	26

BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Desain Penelitian.....	28
3.2 Definisi Konsep.....	28
3.2.1 Perlindungan	28
3.2.2 Pekerja seks	29
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Unit Analisis	33
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7. Teknik Keabsahan Data	35
3.8. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	37
GAMBARAN UMUM	37
4.1 Sejarah industri pekerja seks di Selandia Baru	37
4.2 Proses Dekriminalisasi dan Pengesahan Prostitution Reform Act 2003	45
4.2.1 Latar belakang sosial politik	46
4.2.2 Kerjasama akademisi dan pihak lain.....	47
4.2.3 Model reformasi hukum.....	49
4.2.4 Sistem perlemen	50
4.2.5 Proses parlemen	52
4.3 Prostitution Reform Act 2003	53
4.3.1 Kesehatan dan Keselamatan.....	55
4.3.2 Pembatasan iklan.....	57
4.3.3 Otoritas teritorial	57
4.3.4 Perlindungan bagi pekerja seks	58
4.3.5 Penerapan Undang-Undang Imigrasi 1987 (the 1987 Immigration Act). 59	59
4.3.6 Pekerja seks di bawah umur	59
4.3.7 Izin Pengawas atau Inspektur.....	60
4.3.8 Sertifikat operator.....	61
4.3.9 Tinjauan UU	62

BAB V.....	64
PEMBAHASAN	64
5.1 Bentuk Implementasi	64
5.1.1. Hak atas perlindungan yang sama dan kebebasan dari diskriminasi (<i>equal protection of the law and non-discrimination</i>)	65
5.1.2. Hak atas kebebasan dari stigma dan prejudis (<i>freedom from stigma and prejudice</i>)	67
5.1.3 Hak atas kebebasan dari kekerasan (<i>freedom from violence</i>).....	68
5.1.4 Hak ketenagakerjaan (right to work and equality in work and working conditions).....	72
5.1.5 Hak kesehatan (rights to health).....	74
5.1.6 Hak privasi dan kebebasan dari gangguan sewenang-wenang (<i>rights to privacy and freedom from arbitrary interference</i>).....	79
5.1.7 Hak atas menikah dan kehidupan berkeluarga (<i>equal right to marriage and found a family</i>).	80
5.1.8 Hak atas keamanan sosial dan ekonomi (<i>right to economic and social security</i>).....	80
BAB VI.....	84
PENUTUP	84
6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR SINGKATAN

ASHM	: Australasian Society for HIV, Viral Hepatitis and Sexual Health Medicine
CAT	: The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment
CEDAW	: Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women
CERD	: Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
CESR	: Committee Economic, Social and Culture Rights
CRPD	: The Convention on the Rights of Persons with Disabilities
CSoM	: The Christchurch School of Medicine
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRA	: Human Rights Act
HSE	: Health And Safety In Employment
ICCPR	: International Covenant On Civil And Political Rights
IMS	: Infeksi Menular Seksual
IWRAW AP	: International Women's Right Action Watch Asia Pacific
LGA	: Local Government Act
MFAT	: The Ministry of Foreign Affairs and Trade
NSWP	: Network Of Sex Work Projects
NZHS	: New Zealand Sexual Health Society
NZPC	: New Zealand Prostitutes' Collective
OHRP	: Office Human Rights Proceeding
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLRC	: Prostitution Law Review Committee
PRA	: Prostitution Reform Act
PrEP	: Pre-Exposure Prophylaxis
PVC	: Prostituted' Collective of Victoria
UNCROC	: United Nations Convention on the Rights of the Child
VIP	: Violence Intervention Programme

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan Dosen	
Pembimbing.....	101
Kartu Bimbingan	
Skripsi.....	102
Kartu Bimbingan	
Skripsi.....	103
Lembar Perbaikan	
Skripsi.....	104
<i>Statement of</i>	
<i>Similarity</i>	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dekriminalisasi pada pekerja seks diperlukan dalam melindungi hak asasi mereka. Dekriminalisasi merupakan penetapan suatu perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi bukan lagi merupakan tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang melalui putusan pengadilan yang mencabut ancaman pidana dari perbuatan tersebut (Handoko, 2016).

Dekriminalisasi pekerja seks berarti ialah penghapusan undang-undang atau kebijakan yang mengkriminalisasi dan menghukum pekerja seks yang menjadikan pekerja seks sebagai pekerjaan yang dapat ditindak pidana atau ilegal. Dekriminalisasi pekerja seks menjadikan kegiatan pekerja seks menjadi legal dan sah dengan tetap adanya aturan dan undang-undang yang mengatur atau mengorganisir pekerja seks sama seperti pekerjaan lainnya. Dekriminalisasi dalam bentuk pencabutan dan penghapusan semua undang-undang yang melarang pekerja seks berguna dalam memenuhi hak asasi, perlindungan dan keselamatan pekerja seks

Setiap negara memiliki kewajiban dalam melindungi semua orang tanpa meletakkan perbedaan dan diskriminasi termasuk bagi sekelompok orang seperti pekerja seks. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Diantaranya ialah, pada Pasal 7 menyebutkan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa

bentuk diskriminasi. Begitu juga dalam Pasal 23 yang menyebutkan bahwa setiap orang sebagai warga dan anggota masyarakat berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi dari pekerjaan yang dijalani.

Adapun bentuk diskriminasi yang menghukum pekerja seks ialah pekerja seks mengalami marginalisasi berdasarkan gender, identitas atau status mereka. Selain itu, pekerja seks kerap mengalami celaan dan dianggap melanggar norma sosial. Selain itu pekerja seks juga mengalami kekeraan dan pelecehan juga penolakan akan akses layanan publik seperti kesehatan dan keadilan. Oleh sebab itu, perlindungan bagi pekerja seks sudah seharusnya dijamin atas hak dasar guna menghidupi diri demi mewujudkan penghormatan akan hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM (ICRSE, 2005).

Selandia Baru merupakan salah satu negara yang menaruh perhatian atas para pekerja seks dengan mendekriminalisasi pekerja seks dengan tetap memberikan regulasi dalam industri seks dimana peraturan yang diberlakukan ialah seperti standar kesehatan, keselamatan kerja dan pengaturan bisnis bertujuan untuk melindungi pekerja seks (Jordan, 2005). Dekriminalisasi pekerja seks di Selandia Baru diwujudkan melalui Prostitution Reform Act (PRA) 2003. Sebelumnya, pekerja seks di Selandia Baru merupakan sesuatu yang ilegal, namun saat PRA disahkan, pekerja seks menjadi diakui dan sah (Parliamentary Library Research Paper, 2012). Pekerja seks di Selandia Baru pun diberi jaminan perlindungan hukum sama seperti pekerja lainnya (Instone & Margerison, 2007). Tujuan dari PRA 2003 ini ialah ialah untuk ; (a) melindungi hak asasi pekerja seks dan melindungi pekerja seks dari eksplorasi; (b) mempromosikan kesejahteraan dan

kesehatan kerja dan keselamatan pekerja seks; (c) membantu untuk kesehatan masyarakat; (d) melarang seseorang di bawah usia 18 tahun terlibat dalam prostitusi; dan (e) melaksanakan reformasi terkait pada pengesahan PRA 2003 (New Zealand Government, 2009).

Penerapan PRA 2003 dapat dilihat melalui hasil tinjauan oleh Prostitution Law Review Committee (PLRC) pada tahun 2008. Terlihat bahwa PRA 2003 mampu melindungi pekerja seks dimana adanya sikap polisi yang berubah menjadi pelindung dan adanya tindak lanjut apabila pekerja seks membuat laporan kekerasan dan kejahatan termasuk dari klien dan operator rumah bordil. Hal ini terlihat pada kasus seorang pekerja seks yang melaporkan kekerasan dari pemilik rumah bordil di Wellington tempat ia bekerja dimana pekerja seks tersebut dipaksa memberikan layanan seksual. Pada akhirnya Human Rights Review Tribunal memberikan \$25000 atas kasus tersebut (Duff, 2014). Namun PRA 2003 tidak menutup kemungkinan bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya menjamin perlindungan dalam menghilangkan ketidakadilan terhadap pekerja seks. Contohnya ialah pekerja seks melaporkan kepada NZPC bahwa beberapa bank di Selandia Baru membatasi jenis layanan bisnis apa yang mereka tawarkan begitu mereka mengetahui seseorang tersebut adalah pekerja seks (NZPC, 2018). Selain itu, PRA 2003 tidak berperan cukup mengenai masalah kepentingan publik seperti prostitusi jalanan, perdagangan manusia, hubungan antara prostitusi dan kejahatan, pemaksaan dan penggunaan narkoba dalam industri seks, peningkatan kasus kekerasan seksual, dan pengaruh media terhadap persepsi publik dan klien yang tidak terlihat yang diangkat oleh media di Selandia Baru (Fitzharris & Taylor, 2010). Selanjutnya, masih terdapat pemaksaan dari agen atau operator rumah bordil

kepada pekerja seks yang mengarah kepada eksplorasi. Masih adanya stigma negatif dan pandangan yang mendiskriminasi pekerja seks yang tersebar luas menjadikan hambatan bagi PRA 2003 dalam mewujudkan tujuan UU ini.

Pada penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai bentuk implementasi dari PRA 2003 pada masa pemerintahan Jacinda Ardern tahun 2017-2021 di Selandia Baru. Jacinda Ardern ialah perdana menteri Selandia ke-40 pada tahun 2017 menggantikan Bill English dan kembali terpilih pada tahun 2020 untuk periode kedua. Jacinda Ardern sendiri terpilih dari partai buruh dan menjadi pemimpin wanita termuda pada usia 37 tahun dalam sejarah pemerintahan Selandia Baru dan menjadi salah satu dari 15 pemimpin wanita dalam 193 negara.

Alasan penulis memilih masa pemerintahan Jacinda Ardern dalam mengimplementasikan PRA 2003 ialah karena pribadi Jacinda Ardern tersebut. Sebagai perdana menteri, ia dikenal mendukung peningkatan pemberdayaan (*empowerment*) perempuan. Hal ini dibuktikan pada pernyataan Helen Clark, Prime Minister tahun 1999-2008 di Selandia Baru yaitu "*in a world where there are still glass ceilings to be smashed and where many countries continue to have laws, policies, and practices that discriminate against women, the message from New Zealand is one of hope – that women can break through all barriers and do it in their own way as Ardern has done*" (Clark, 2018). Selain itu Jacinda Ardern memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan tekun, memiliki intelektualitas, visioner dan berani mengambil risiko. Tidak hanya itu, Jacinda juga memiliki empati atau kepedulian yang besar terhadap warga Selandia Baru yang dibuktikan dengan peristiwa penembakan di masjid Christchurch 2019. Beliau juga aktif dan tanggap dalam menangani masalah yang terlihat dalam penanganan beliau pada

pandemi Covid-19. Beliau juga menuai pujian atas masyarakat global sebagai ‘The Most Effective Leader on the Planet’ atas gaya kepemimpinan, kepribadian dan kemampuannya.

Ketika Jacinda Ardern menjadi perdana menteri Selandia Baru, PRA 2003 tetap berjalan. Sebelum Jacinda memimpin Selandia Baru, implementasi PRA 2003 tetap berjalan sejak pertama kali disahkan, sama halnya ketika Bill English menjadi perdana menteri tahun 2016. Saat PRA disahkan, sebelum Jacinda Ardern memimpin, implementasi PRA 2003 dalam memenuhi hak pekerja seks sebagai individu belum sepenuhnya terlaksanakan. Hal ini dapat dilihat melalui pemahaman dan pengalaman pekerja seks mengenai pemenuhan hak yang mereka rasakan setelah dekriminalisasi industri seks seperti hak pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan hukum yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan emosional serta pengalaman kekerasan dan eksploitasi (Abel & Fitzgerald, 2010). Contohnya ialah, pemenuhan hak terbebas dari stigma masih dialami pekerja seks akibat pandangan sebagai vektor penyakit menular (Chan & Reidpath, 2003). Selain itu, perawatan dan pemeriksaan penyakit menular pada saat PRA disahkan, berkaitan dengan hak atas kesehatan, masih harus mengalami diskriminasi dimana secara tidak langsung melanggar hak atas perlindungan yang sama dan terbebas dari diskriminasi (Chan & Reidpath, 2003). Selanjutnya, hak ketenagakerjaan tidak terpenuhi akibat adanya eksploitasi dan pemkasaan dari pengelola rumah bordil kepada pekerja seks (Abel & Fitzgerald, 2010). Adapun hal yang menjadi perbedaan pelaksanaan, selain pemenuhan hak, ialah terletak pada program-program yang berkaitan dengan PRA 2003. Contohnya ialah, pada masa Bill English terdapat program pengecekan infeksi penyakit menular seperti gonorhea, klamidia dan lainnya, sedangkan di

masa Jacinda selain melanjutkan program diatas, ia melaksanakan subsidi PrEP (pre-Exposure Profilaksis) dan Violence Intrervention Program (VIP) (ESR, 2019). Terdapat juga program pemerintah yang tetap berjalan sejak awal mula PRA dilaksanakan. Contohnya ialah general practices yaitu Recognising and Responding to Partner Abuse sebagai panduan mengenai kekerasan termasuk kekerasan seksual dan publikasi pedoman keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diterbitkan oleh The Department of dan pamphlet Ministry of Health mengenai informasi persyaratan seks aman yang diatur dalam PRA (Abel & Fitzgerald, 2010).

Kembali pada alasan penulis memilih masa pemerintahan Jacinda dalam mengimplementasikan PRA 2003, maka dari penjelasan diatas, penulis akan menguraikan bagaimana bentuk implementasi Prostitution Reform Act 2003 terhadap pekerja seks di Selandia Baru pada masa kepemimpinan Jacinda Ardern.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta dan penjelasan diatas, maka penulis menemukan rumusan masalah atas penelitian ini, yaitu, “Bagaimana implementasi Prostitution Reform Act 2003 terhadap perlindungan hak pekerja seks di Selandia Baru pada masa pemerintahan Jacinda Ardern 2017-2021?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai bentuk implementasi Prostitution Reform Act 2003 terhadap pekerja seks di Selandia Baru pada masa kepemimpinan Jacinda Ardern.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat dalam menambah wawasan bagi mahasiswa Hubungan Internasional dan penelitian ini diharapkan juga menjadi bahan referensi bagi penstudi yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Bagi penulis

Dapat meningkatkan wawasan dalam memahami yang dikeluarkan oleh negara Selandia Baru yaitu Prostitution Reform Act 2003 dalam melindungi para pekerja seks di Selandia Baru.

- Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai PRA 2003.

- Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi, memperbaiki atau membuat sebuah khususnya bagi para pekerja seks di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, G., & Fitzgerald, L. (2010). *Taking The Crime Out: New Zealand sex workers' fight for decriminalisation*. Bristol: The Policy Press.
- Abel, G., Fitzgerald, L. & Brunton, C. (2009). *The Impact of Decriminalisation on the Number of Sex Workers in New Zealand*. New Zealand: Journal of Social Policy.
- Abel, G., Fitzgerald, L., & Brunton, C. (2007). *The impact of the Prostitution Reform Act on the health and safety practices of sex workers*. Christchurch: Ministry of Justice.
- Armstrong, L. (2017). *Decriminalisation and the rights of migrant sex workers in Aotearoa/New Zealand: Making a case for change*. Women's Studies Journal.
- Armstrong, L., & Abel, G. (2020). *SEX WORK AND THE NEW ZEALAND MODEL : Decriminalisation and the Social Change*. Great Britain: Bristol University Press.
- Auckland DHB. (2019). *Official Information Request - Inspections of licensed brothel*. Auckland: Auckland City Hospital.
- Barnett, T., Healy, C., Reed, A., & Bennachie, C. (2010). Lobbying for decriminalisation. In G. Abel, *Taking the crime out Sex Work : New Zealand Sex Workers' Fight for Decriminalisation*. Bristol: Policy Press.

Barnett, T., Healy, C., Reed, A., & Bennachie, C. (2010). Lobbying for Decriminalisation. In G. Abel, *Taking the crime out of sex work*. Brisstol: The Policy Press.

Belich, J. (1996). *Making peoples: a history of the New Zealanders. From Polynesian settlement to the end of the nineteenth century*, Auckland: Allen. Auckland: Allen Lane/Penguin Books.

Bennachie, C., & Healy, C. (2010). *Personal observances and experiences with sex workers at NZPC*. Great Britain: The Policy Press.

CEDAW. (2018). *Concluding observayions on the eight periodic report of New Zealand*.

Chappel, D. A. (1992). *Shipboard relations between the Pacific Island women and Euroamerican men 1767-1887*. New Zealand: Journal of Pacific History.

CIPD. (2021). *Employment Law in New Zealand* . Retrieved from CIPD I HR-inform: https://www.hr-inform.co.uk/employment_law/employment-law-in-new-zealand

Clark, H. (2018, Juni 21). *The Guardian for 200 years*. Retrieved from Jacinda Ardern shows that no doors are closed to women: theguardian.com

Clarkson, D. (2014). *Man jailed for slapping, choking sex worker*. Stuff. Retrieved from <http://www.stuff.co.nz/national/crime/10382961/Man-jailed-for-slapping-choking-sex-worker>.

Coalition Against Trafficking in Women. (2021). *Germany New Zealand I A Comparison in Prostitution Laws 2002-2017*. catwinternational.

Community Law. (2020). *Marriages, Civil Unions And De Facto Relationships*.

Retrieved from Community Law I Free Legal Help throughout New Zealand: <https://communitylaw.org.nz/community-law-manual/chapter-12-relationships-and-break-ups/marriages-civil-unions-and-de-facto-relationships/>

Community Law. (2021). *Overview of the anti-discrimination laws*. Retrieved from Community Law Free Legal Help throughout New Zealand: <https://communitylaw.org.nz/community-law-manual/chapter-7-discrimination/overview-of-the-anti-discrimination-laws/>

Contesse, J., & Fenrich, J. (2008). *It's Not OK: New Zealand's Efforts to Eliminate Violence Against Women*. California: The Berkeley Electronic Press.

Counties Manukau Health. (2019, November 18). *Violence Intervention Programme*. Retrieved from Counties Manukau Health: <https://www.countiesmanukau.health.nz/our-services/a-z/violence-intervention-programme/>

Creswell, J. (1998). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Dalley, B. (1996). *Lolly shops 'of the red light kind' and 'soldiers of the King': suppressing one-woman brothels in New Zealand, 1908-1916*. New Zealand Journal of History.

Department of Labour. (2004). *A guide to occupational health and safety in the New Zealand sex industry*. Wellington: Department of Labour.

- Ditmore, M. (1999). *Addressing Sex Work as Labor*.
- Donne, T. E. (1927). *The Maori, past and present; An account of a highly attractive, intelligent people, their doubtful origin, their customs & way of living, art, methods of warfare, hunting & other characteristics mental & physical*. London: Sealey Servic.
- Donnelly, J. (2005). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- Duff, M. (2014, March). STUFF. Retrieved from Sex Worker gets \$25000 over harrasment : Stuff.co.nz
- Edler, D. (2000). *A guide to best practice: Occupational health and safety in the Australian sex industry*. Sydney: Scarlett Alliance.
- Eldrid Grigg, S. (1984). *Pleasures of the flesh: Sex and drugs in colonial New Zealand 1840-1915*. Wellington.
- Eldrid Grigg, S. (2008). *Diggers, hatters and whores: the story of the New Zealand gold rushes*. Auckland: Random House New Zealand.
- ESR. (2020). *ESR Science for Communities*. Retrieved from Sexually Transmitted Infection (STI) surveillance (Dashboard): <https://www.esr.cri.nz/our-services/consultancy/public-health/sti/>
- ESR. (2021, June 16). *ESR finds decrease in syphilis, gonorrhoea and chlamydia*. Retrieved from ESR Science for Communities: <https://www.esr.cri.nz/home/about-esr/media-releases/esr-finds-decrease-in-syphilis-gonorrhoea-and-chlamydia/>

- Fick, N. (2006). *The Stigmatisation of Sex Workers*. Oxford: Pambazuka News.
- Handoko, D. (2016). *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik Dalam KUHP*. Pekanabru: Hawa dan AHWA.
- HDC. (2021). *Code of Health and Disability Services Consumers' Rights*. Retrieved from Health and Disability Commissioner: <https://www.hdc.org.nz/your-rights/about-the-code/code-of-health-and-disability-services-consumers-rights/>
- Healy, C., Bennachie, C. & Marshall, R. (2012). Harmreduction and sex workers: A New Zealand Response: Taking the Harm out of the Law. In R. P. Riley, *Harm Reduction in Substance Use and High-Risk Behaviour* (pp. 252-263). New Zealand: International Policy and Practise.
- Healy, C., Bennachie, C., & Reed, A. (2010). History of the New Zealand Prostitutes' Collective. In L. F. G. Abel, *Taking the crime out of sex work: New Zealand sex workers' fight for decriminalization* (pp. 45-55). Bristol: Policy Press.
- Healy, C., Hongi, A., & Hati, C. (2017). *REFLECTION FROM THE FIELD 'It's work, it's working: The integration of sex workers and sex work in Aotearoa/New Zealand'*. Hamilton: Women's Studies Association of New Zealand.
- Henkin, L. (1987). *The International Bill Of Rights: The Universal Declaration and the Covenant*.

Human Rights Commission. (2010). *Human Rights in New Zealand*. Auckland:

Human Rights Commission. Retrieved from
https://www.hrc.co.nz/files/7014/2388/0544/Human_Rights_Review_2010_Full.pdf

Husak, D., & Marneffe, P. d. (2005). *The Legalization of Drugs*. New Jersey:
Cambridge University Press.

ICRSE. (2005). *Declaration of the Rights of Sex Workers in Europe*. Amsterdam.

Instone, T., & Margerison, R. (2007). *Shadow Report for the CEDAW Committee on New Zealand from: Coalition Against Trafficking in Women New Zealand*. Palmerston North, New Zealand.

IWRAW AP. (2017). *Framework on Rights of Sex Workers & Cedaw*. Kuala Lumpur: International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP).

Jenness, V. (1993). *Making it work: The prostitutes' rights movement in perspective*. New York: Aldine de Gruyter.

Jordan, J. (1991). *Working girls. Women in the New Zealand sex industry talk to Jan Jordan*. Auckland: Penguin.

Jordan, J. (2005). *The sex industry in New Zealand, a literature review*. Wellington:
Ministry of Justice.

Jordan, J. (2005). *The sex industry in New Zealand: a literature review*. Wellington:
Ministry of Justice.

Jordan, J. (2010). Of whalers, diggers and ‘soiled doves’: a history of the sex industry in New Zealand. In L. F. G. Abel, *Taking the crime out of sex work: New Zealand sex workers’ fight for decriminalisation* (pp. 25-44). Bristol: Policy Press.

Justice and Electoral Committee. (2000). *Prostitution Reform Bill*. Wellington: the House Of Representatives.

Kantola, J., & Squires, J. (2004). *Discourses surrounding prostitution policies in the UK*: *European Journal of Women’s Studies* (Vol. 11).

Kelly, P., & Fanslow , L. (2016). *The Family Violence Assessment and Intervention Guideline: Child abuse and intimate partner violence*. Wellington: Minister of Health.

Laurie, A. (2010). Several sides to this story: feminist views of prostitution reform. In L. F. G. Abel, *Taking the crime out of sex work: New Zealand sex workers’ fight for decriminalisation* (pp. 85-101). Bristol: Policy Press.

Lee, M. (2012). Decriminalization. In J. Eugene McLaughlin, *The SAGE Dictionary of Criminology* (p. 118). London: SAGE.

Lévesque, A. (1986). Prescribers and Rebels: Attitudes to European Women’s sexuality in New Zealand, 1860-1916. In C. M. B. Brooks, *Women in history. Essays on European Women in New Zealand* (pp. 1-13). Wellington.

Macdonald, C. (1986). *Single Women as Immigrant Settlers in New Zealand*. Auckland: University of Auckland.

Macdonald, C. (1990). *A woman of good character: single women as immigrant settlers in nineteenth-century New Zealand*. Wellington: Allen and Unwin/Historical Branch.

masi, k. (2442). dds. In css, cc (p. sfsf). feg: hrh.

Mathieu, L. (2003). *The Emergence and Unertain Outcomes of Prostitutes' Social Movements*. European Journal of Women's Studies.

Mcdougall, D. (2015). *"The Vibe of the Thing": Implementing Economic, Social and Cultural Rights in New Zealand*. Auckland: Auckland University Law Review .

Mckay. (2019). *Police and Prostitutes' Collective partnership helps to improve assault reporting*. New Zealand Herald.

Ministry of Health. (2003). *Recognising and Responding to Partner Abuse*. Wellington: Ministry of Health.

Ministry of Health. (2018, November 05). *Sexual health survey reinforces importance of condom use*. Retrieved from Ministry of Health – Manatū Hauora: <https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/sexual-health-survey-reinforces-importance-condom-use>

Ministry of Health. (2019, February 11). *No time for complacency in fight against HIV*. Retrieved from Ministry of Health – Manatū Hauora: <https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/no-time-complacency-fight-against-hiv>

Ministry of Health. (2019, November 16). *Sexual and Reproductive Health*.

Retrieved from Ministry of Health Manatū Hauora:
<https://www.health.govt.nz/our-work/preventative-health-wellness/sexual-and-reproductive-health#stisurv>

Ministry of Justice. (1981). *Summary Offences Act 1981*. New Zealand: Parliamentary Counsel Office.

Ministry of Justice. (2003). *Prostitution Reform Act*. New Zealand: New Zealand Government.

Ministry of Justice. (2008). *Report of the Prostitution Law Review Committee on the operation of the Prostitution Reform Act 2003*. New Zealand: Parliamentary Counsel Office.

Ministry of Women's Affairs. (1991). *Prostitution: A background paper*. Wellington: Ministry of Women's Affairs.

Mosman, E. (2007). *International Approaches to Decriminalising or Legalising Prostitution*. Wellington, New Zealand: Ministry of Justice.

Mossman, E., & Mayhew, P. (2007). *Key Informant Interviews Review of the Prostitution Reform Act 2003*. Wellington: Crime and Justice Research Centre. Retrieved from <http://www.justice.govt.nz/policy-andconsultation/legislation/prostitution-law-review-committee/publications/key-informantinterviews/key-informant-interviews-review-of-the-prostitution-reform-act-2003>

Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Neuman, W. L. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Third Edition ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT.Indeks.

New Zealand Government. (2009). *Prostitution Reform Act 2003*. New Zealand: New Zealand.

New Zealand Government. (2015, September 04). *Healthy and Safe at Work Act 2015*. Retrieved from New Zealand Legislation: <https://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0070/latest/whole.html#DLM5976849>

NSWP. (2017). *The Impact of Criminalisation on Sex Workers' Vulnerability to HIV and Violence*. Scotland: NSWP.

NZ Foreign Affairs and Trade. (2021, March 18). *Launch of the Gender Action Plan to guide New Zealand's Development Cooperation*. Retrieved from New Zealand Foreign Affairs and Trade | Manatū Aorere: <https://www.mfat.govt.nz/en/media-and-resources/launch-of-the-gender-action-plan-to-guide-new-zealands-development-cooperation/>

NZ Government. (2019). *New Zealand's seventh periodic report under the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. NZ Govenrment. Retrieved from <https://consultations.justice.govt.nz/policy/>

NZ Human Rights. (2008). *How we can help*. Retrieved from NZ Human Rights:

<https://www.hrc.co.nz/how-we-can-help/>

NZ Human Rights. (2008). *What legislation promotes and protects human rights?*

Retrieved from NZ Human Rights Commission:

<https://www.hrc.co.nz/your-rights/human-rights-legislation-new-zealand/>

NZ Human Rights. (2020). *Economic and Social Rights*. Retrieved from NZ Human

Rights I Human Rights Commission: <https://www.hrc.co.nz/our-work/economic-and-social-rights/>

NZ Human Rights. (2020). *Monitoring the Covenant on Economic, Social and*

Cultural Rights. Retrieved from NZ Human Rights Commission:

[https://www.hrc.co.nz/our-work/economic-and-social-rights/economic-social-and-cultural-rights/.](https://www.hrc.co.nz/our-work/economic-and-social-rights/economic-social-and-cultural-rights/)

NZ Police. (2019). *Informastions for Victims Sexual Assault*. New Zealand: NZ

Police.

NZPC. (1990). *Submission to the Working Group on Occupational Regulation on*

the 1978 Massage Parlours Act.

NZPC. (2018). *CEDAW Shadow Report*. Auckland: NZPC.

NZPC. (2018). *What to Do : A Guide for sex workers who have experienced sexual assault*. Wellington: NZPC and Police NZ.

NZSHS Incorporated. (2020). *New Zealand Sexual Health Society (NZSHS)*

Incorporated Sexual for Health. Retrieved from Guideliness:

<https://nzshs.org/guidelines>

OCHA. (2012, March). OCHA on Mesaage: Protection. Retrieved from ochareporting@un.org

O'Neill, M. (2001). *Prostitution & Feminsim.*

Open Society Foundations. (2007). *What are key terms related to sexual health and human rights for LGBT and sex workers? Health and Human Rights Resource Guide.*

Outshoorn, J. (2005). *The Political Debates on Prostitution and Trafficking of Women.*

Parliamentary Library Research Paper. (2012). *Prostitution law reform in New Zealand.* New Zealand: Parliamentary Library .

Perez-y-Perez, M. V. (2009). "Doing it with the lights on": *The decriminalisation of New Zealand sex work.* New Zealand: The International Journal of Interdisciplinary Social Science.

Pheterson, G. (1996). *The Prostitution Prism.* Amsterdam: Amsterdam University Press.

Plumridge, L., & Abel, G. (2001). *A “segmented” sex industry in New Zealand: sexual and personal safety of female sex workers.* Australian and New Zealand Journal of Public Health.

Plumridge, L., & Abel, G. (2001). *A “segmented” sex industry in New Zealand: sexual and personal safety of female sex workers.* New Zealand: Australian and New Zealand Journal of Public Health.

Puna. (2018, February 28). *NZ to publicly fund HIV prevention pill. It costs just \$5 for a three-month supply.* Retrieved from Stuff: <https://www.stuff.co.nz/national/101246600/new-zealand-to-publicly-fund-revolutionary-hiv-prevention-drug-from-march-1#:~:text=New%20Zealand%20is%20about%20to,month%20supply%20from%20March%201>.

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Raymond, J. (1998). *Legitimizing prostitution as sex work: UN Labor Organization (ILO) calls for recognition of the sex industry.* Coalition Against Trafficking in Women. Retrieved from <http://www.hartford-hwp.com/archives/26/119.htm>

Rottier, J. (2018). *Decriminalization of Sex Work: The New Zealand Model : An Analysis of the Integrative Sex Industry Policy in New Zealand.* Utrecht: Eleven International Publishing.

Schmidt, J. (2017). *The regulation of sex work in Aotearoa/New Zealand: An overview.* New Zealand: Women's Studies.

Soekanto, S., & dkk. (1986). *Kriminologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Elfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Afabeta.

Susetyo, H. (2008). *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonusa.

The Ministry of Business, Innovation, and Employment. (2021). *Employment Relations Act 2000*. New Zealand: The Parliamentary Counsel Office.

The People Living with HIV Stigma Index. (2020). *The Aotearoa New Zealand People Living with HIV Stigma Index 2020 Report*. Auckland: Centurion Print.

Tilaar, H. (2001). *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

UN Women Aotearoa New Zealand. (2022). *Ending Violence against Women and Girls*. Retrieved from UN Women Aotearoa: <https://unwomen.org.nz/ending-violence-against-women-and-girls/>

UNAIDS. (2010). *Making the law work for the HIV response*. UN Joint Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) .

UNDP. (1994). *Human Developmnet Report 1994*. New York: Oxford University Press.

UNODC. (2020). *Global Report on Trafcking in Persons 2020*. New York: United Nations publication.

Virahsawmy, L. (2007). *Sex Workers Unprotected From Violence*. Port Louis: LEXPRESS.

- Walkowitz, Judith R. (1980). *Prostitution and Victorian Society : Women, Class, and the State*. England: Cambridge University Press.
- Young, J. (1999). *The Exclusive Society. Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity*. Sage Publications Ltd.